

PERUBAHAN-KEPUTUSAN SEKRETARIS-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA-NOMOR 1 TAHUN 2025
2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 26 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - berdasarkan Rincian Kertas Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2025 dan untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dengan menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 4 Juli 2025.
- Lampiran 1 Halaman.